



# PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO INSPEKTORAT

Jalan Benteng Pancasila No. 23 Telepon (0321) 399630  
MOJOKERTO

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 188.4/ 19 /417.600/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2019

INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Kota Mojokerto.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian dalam Negeri;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

**Memperhatikan** : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID kota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 12 Juli 2019

INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO


NOMOR : 188.4/ /417.600/2019

TANGGAL : 12 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ((PPID) PEMBANTU  
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Inspektur Kota Mojokerto
2.	Ketua PPID	Sekretaris Inspektorat Kota Mojokerto
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Inspektur Pembantu I
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Inspektur Pembantu II
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Inspektur Pembantu III
7.	Koordinator Operator PPID	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Mojokerto
	Operator PPID	Staff Inspektorat Kota Mojokerto

INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO



Drs. AKHMAD  
Pembina Muda  
NIP. 19660320 198003 1 003